

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan nasional kita adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pengertian kesejahteraan umum mengandung arti yang sangat luas, diantaranya adalah masalah kesehatan, keamanan dan kenyamanan. Keamanan yang dimaksud yaitu termasuk keamanan dalam hal mendapatkan kepastian hukum, sedangkan kesehatan yang dimaksud di sini adalah bukan hanya sehat jasmani, tetapi juga sehat rohani, sehat sosial dan sehat ekonomi.

Pengertian sehat adalah keadaan sehat, baik secara fisik , mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu institusi kesehatan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan adalah rumah sakit.

Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat gawat darurat.

Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin. Dalam

upaya peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan di rumah sakit, perlu adanya dukungan dari berbagai faktor yang terkait. Salah satunya yang ikut mendukung keberhasilan upaya tersebut adalah terlaksananya penyelenggaraan rekam medik yang baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sehingga dapat menunjang kegunaan rekam medik diantaranya dalam aspek hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, rekam medik sebagai salah satu elemen dari pelayanan kesehatan yang mengupayakan tersedianya informasi bagi profesi kesehatan yang terkait sangat berperan aktif dalam membantu proses kelancaran pelayanan kesehatan.

Rekam medik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Rekam medik pada dasarnya merupakan kumpulan informasi medik seorang pasien berobat/dirawat di unit pelayanan, yang mempunyai kegunaan yang sangat luas, karena tidak hanya menyangkut hubungan antara pasien dengan pemberi pelayanan saja, tetapi lebih dari itu. Rekam medik berisi informasi untuk dijadikan dasar untuk perencanaan, analisis, menilai kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien, selain itu rekam medik dapat melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit, maupun tenaga kesehatan. rekam medik juga menyediakan data

untuk pendidikan, penelitian dan bahan pengambilan keputusan. Itulah sebabnya rekam medik dipandang sebagai alat untuk mengukur kualitas pelayanan dan alat bukti pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dan stafnya

Jika melihat kegunaan rekam medik mempunyai peranan yang sangat penting dan mempunyai cakupan yang luas, maka selayaknyalah pelayanan rekam medik perlu mendapat perhatian yang serius terutama dalam sistem penyimpanannya. Penyimpanan rekam medik harus ditata sedemikian rupa sehingga setiap saat apabila diperlukan selalu tersedia mengingat berkas rekam medik milik sarana pelayanan kesehatan sedangkan isinya adalah milik pasien yang harus dijaga keutuhannya dan kerahasiannya. Dalam Pasal 14 PERMENKES No. 269 tahun 2008 disebutkan bahwa "Pimpinan pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medik."

Dengan adanya peraturan tersebut rumah sakit berkewajiban menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga keutuhan dan keberadaan rekam medik seperti misalnya jika pasien berobat / dirawat di rumah sakit rekam mediknya hilang, tidak lengkap, digunakan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medik akan merugikan pasien dimana Rahasia Kedokterannya akan terbuka. Hal yang bersangkutan dengan rahasia kedokterann, diatur pada Pasal 48 UU Nomor 29 Tentang

Praktik Kedokteran yaitu pada ayat (1) "Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran" sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa "Rahasia Kedokteran dapat pula dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan."

Pada Pasal 11 ayat (1) PERMENKES tentang Rekam Medik berisikan : "Penjelasan isi rekam medik hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pasal 11 ayat (2) menyebutkan pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medik secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin berdasarkan peraturan perundang-undangan."

Sifat kerahasiaan rekam medik ini sangat perlu untuk diperhatikan, karena ada sangkut paut dengan hak pasien. Apabila isi rekam medik dipaparkan tanpa izin tertentu, maka pasien merasa dirugikan karena pemaparan isi rekam medik itu dapat dituntut berdasarkan Pasal 322 KUHPidana, atau menggugat yang bersalah, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian perlu adanya perlindungan hukum bagi pasien dari pemaparan rahasia isi rekam mediknya.

Salah satunya untuk menjaga kerahasiaan rekam medik adalah dengan pengaturan sistem penyimpanan rekam medik. Penyimpanan

rekam medik di rumah sakit merupakan salah satu pekerjaan yang terpenting dari tugas-tugas di bagian rekam medik. Selain itu, pemilihan sistem penyimpanan, cara penyimpanan dan petunjuk penyimpanan sangat penting karena dapat memudahkan dan mempercepat dalam mencari berkas rekam medik dan menyimpan kembali berkas rekam medik. Dengan metode penyimpanan yang baik, praktis dan bersih serta tahan dari gangguan alam baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga apabila rekam medik diperlukan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan rekam medik dalam keadaan baik dengan memperhatikan terjaminnya kerahasiaan rekam medik. Cepat atau lambat nya ditemukannya kembali rekam medik dari tempat penyimpanan ditentukan oleh tepat atau tidaknya penggunaan sistem penyimpanan rekam medik dan sistem penomoran rekam medik yang benar niscaya akan mempercepat penemuan kembali walaupun dilakukan dengan cara manual.

Pelayanan pengambilan berkas rekam medik pasien dianggap perlu karena untuk kepentingan pihak pasien untuk mendapatkan berkas rekam mediknya. Ini merupakan langkah awal dalam pelayanan yang memberikan kesan pertama mengenai mutu pelayanan di bagian rekam medik, baik dari penyimpanan berkas rekam medik maupun kecepatan dan ketepatan waktu dalam pengambilan kembali berkas rekam medik.

Apabila pengambilan kembali rekam medik memakan waktu yang lama, tidak diketemukan atau sampai hilang, ini akan

menyebabkan keterlambatan penanganan terhadap pasien, sehingga pasien merasa dirugikan, hal ini maka akan memberikan kesan yang kurang baik sehingga akan menurunkan citra dari pelayanan suatu rumah sakit. Bahkan kemungkinan bisa saja rumah dituntut ke pengadilan karena dianggap lalai.

Mengingat pentingnya pelayanan terhadap pasien, maka mutu pelayanan perlu dijaga dengan pengelolaan yang baik dan tepat, salah satu faktor yang mewujudkan pelayanan yang bermutu tersebut adalah dengan memperhatikan penyusunan dan pengelolaan prosedur penyimpanan berkas rekam medik baik dari alur penyimpanan maupun dari sarana dan prasarananya, sehingga keutuhan rekam medik bisa dijadikan bahan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien.

Dalam persidangan karena terjadinya sengketa medik dengan adanya kasus dugaan Malpraktik, hakim memerlukan alat bukti, karena pembuktian adalah upaya hukum untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran atau ketidakbenaran suatu peristiwa dengan menggunakan alat bukti yang sah. Tujuan pembuktian adalah mencari dan menemukan kebenaran suatu peristiwa konkret sebagai dasar putusan yang adil. Salah satu bukti hukum dalam hubungan rumah sakit dengan pasien dalam kasus malpraktek adalah adanya rekam medik.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis ingin mengadakan penelitian yuridis normatif mengenai Kewajiban rumah sakit sebagai

pemberi jasa dan perlindungan terhadap pasien sebagai penerima jasa dalam bentuk penelitian yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DAN KEWAJIBAN PENYIMPANAN DOKUMEN REKAM MEDIK DI RUMAH SAKIT DALAM KASUS DUGAAN MALPRAKTIK" (Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran , Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan PERMENKES Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medik )

## **B. PERUMUSAN MASALAH DAN IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas maka akan dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi pasien ?
2. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban penyimpanan rekam medik di Rumah Sakit dan hubungannya dengan kasus malpraktik ?
3. Apakah kewajiban penyimpanan rekam medik di Rumah Sakit dalam kasus Malpraktik menyebabkan dipenuhinya perlindungan hukum bagi pasien ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

#### 1. Tujuan Umum

Untuk mendapatkan gambaran tentang kewajiban penyimpanan rekam medik di rumah sakit dalam kasus Malpraktik dan dipenuhinya asas perlindungan hukum bagi pasien

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui perlindungan hukum bagi pasien
- b. Mengetahui kewajiban penyimpanan rekam medik di Rumah Sakit dan hubungannya dengan kasus Malpraktik
- c. Mengetahui hubungan kewajiban penyimpanan rekam medik di Rumah Sakit dalam kasus Malpraktik dengan dipenuhinya perlindungan hukum bagi pasien.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### 1. Manfaat rekam medik pada sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit)

Manfaat rekam medik bagi sarana pelayanan kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting dan melekat erat dengan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Rekam medik menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medik yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi rumah sakit akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan didalam upaya pelayanan kesehatan di



rumah sakit. Kegunaan rekam medik dapat di lihat dari beberapa aspek antara lain :

- a. Aspek Administrasi
- b. Aspek Medik
- c. Aspek Hukum
- d. Aspek Keuangan
- e. Aspek Pendidikan
- f. Aspek Penelitian
- g. Aspek Dokumentasi

## 2. Manfaat Rekam Medik bagi Pasien

Manfaat yang didapatkan pasien dengan adanya rekam medik antara lain adalah rekam medik merupakan :

bukti tertulis ( *documentary evidence* ) tentang pelayanan yang telah diberikan oleh rumah sakit dan ini dapat menjadi alat untuk melindungi kepentingan hukum bagi pasien, sehingga bila ada peristiwa hukum yaitu yang tidak sesuai standar atau terjadinya kelalaian dalam transaksi terapeutik (Malpraktik) maka pasien dapat memanfaatkannya sebagai alat bukti untuk perlindungan hukum bagi dirinya.

## 3. Manfaat Rekam Medik Secara Akademis ( Keilmuan )

Dengan dilakukannya penelitian tentang rekam medik diharapkan dapat menjadikan masukan dan menjadi manfaat untuk para akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang rekam

medik kaitannya dengan bidang hukum umumnya, bidang hukum kesehatan dan hukum kedokteran pada khususnya.

Rekam medik dalam Akademis ( keilmuan ) bermanfaat sebagai Sumber informasi, Alat komunikasi ,Bukti tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan dalam peneltian dan pendidikan, Alat untuk analisa dan evaluasi , untuk perencanaan dan pemanfaatan sumberdaya.

#### **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas. Salah satu institusi pelayanan kesehatan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan adalah rumah sakit. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bidang perumahsakitn telah membantu merealisasikan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin. Dalam upaya peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan di rumah sakit, perlu adanya dukungan dari berbagai faktor yang terkait. Salah satunya yang ikut mendukung keberhasilan upaya tersebut adalah terlaksananya penyelenggaraan rekam medik yang baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Rekam medik pada dasarnya merupakan kumpulan informasi medik seorang pasien berobat/dirawat di unit pelayanan, yang mempunyai kegunaan yang sangat luas, karena tidak hanya menyangkut hubungan antara pasien dengan pemberi pelayanan saja, tetapi lebih dari itu. Rekam medik berisi informasi untuk dijadikan dasar suatu perencanaan, analisis, menilai kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien, selain itu rekam medik dapat melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit, maupun tenaga kesehatan. Itulah sebabnya rekam medik dipandang sebagai alat untuk mengukur kualitas pelayanan dan alat bukti pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dan stafnya.

Penyimpanan rekam medik harus ditata sedemikian rupa sehingga setiap saat apabila diperlukan selalu tersedia mengingat berkas rekam medik milik sarana pelayanan kesehatan sedangkan isinya adalah milik pasien yang harus dijaga keutuhannya dan kerahasiannya. Dalam PERMENKES No. 269 tahun 2008 pasal 14 disebutkan bahwa "Pimpinan pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medik".

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bisa saja terjadi kesalahan/kelalaian tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dapat merugikan pasien. Pasien berhak mengajukan tuntutan terhadap kelalaian / kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ( dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan

lainnya ), dan dapat menggugat ganti rugi apabila pasien merasa dirugikan

Apabila terjadi tuntutan atas kesalahan / kelalaian karena adanya dugaan kasus malpraktik salah alat bukti untuk menentukan kebenaran dari tuntutan itu adalah rekam medik. Rekam medik merupakan alat untuk perlindungan hukum bagi pasien.

Berdasarkan hal tersebut diatas Rumah Sakit berkewajiban menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga keutuhan dan keberadaan rekam medik seperti misalnya jika pasien berobat / dirawat di rumah sakit rekam mediknya hilang , tidak lengkap, digunakan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medik akan merugikan pasien dimana Rahasia Kedokterannya akan terbuka, dan akan kehilangan barang bukti bila terjadi sengketa medik dalam kasus dugaan malpraktik menyebabkan dilanggarnya perlindungan hukum bagi pasien.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan menyampaikan gambaran mengenai fakta – fakta yang ada di lapangan dibandingkan dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang terkait.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada ahir abad 20*, Alumni Bandung 1994 halaman 166

Untuk selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dan dikaji mengenai gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta untuk mencari sebab-akibat dari permasalahan yang terdapat pada perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu, kewajiban rumah sakit dalam penyimpanan rekam medik dan asas perlindungan hukum bagi pasien.

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan Metode penelitian Hukum Normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis / dogmatis karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder, dalam hal ini dari buku-buku tentang masalah hukum yang berhubungan dengan kewajiban penyimpanan rekam medik di rumah sakit dan perlindungan hukum bagi pasien.

## **G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan / atau secara langsung dari masyarakat. Data yang diperoleh langsung dari

masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder, serta data tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain lain.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini , yaitu data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dekomendasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi.<sup>2</sup>

Pada penelitian ini penulis mendapatkan sumber data dari buku buku dan dokumen – dokumen peraturan dan perundang-undangan, misalnya Kitab Hukum Undang – Undang Pidana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Dari bahan hukum yang diperoleh dalam bentuk data – data melalui studi kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisa terhadap permasalahan yang menjadi obyek penelitian, apakah permasalahan yang satu dengan yang lainnya ada hubungan baik atau tidak, apakah materi yang satu berhubungan dengan materi yang lain.

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 1995, hlm 65

## H. TEKNIK ANALISA DATA

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Metode kualitatif penelitian ini digunakan karena peneliti ini tidak menggunakan konsep konsep yang diukur dengan angka atau rumusan statistik.

Dalam menganalisis data sekunder tersebut , penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis efektif serta sistimatis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan kontruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematika dan logis sesuai dengan perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini hubungan antara Perlindungan hukum terhadap pasien dengan kewajiban penyimpanan rekam medik di rumah sakit dalam kasus Malpraktik

## I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini , akan dilakukan pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I      Pendahuluan yang akan menguraikan mengenai gambaran secara umum materi yang akan dibahas, yaitu meliputi Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian , Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian , Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan. Selanjutnya

BAB II Tinjauan Umum Kewajiban Penyimpanan Rekam Medik Di Rumah Sakit yang meliputi Sejarah Rekam Medik, Pengertian Rekam Medik, Tujuan dan Kegunaan Rekam Medik, Nilai Guna Rekam Medik, Landasan Hukum Penyelenggaraan Rekam medik, Penyimpanan Rekam Medik, Aspek Hukum Rekam Medik, Pemilikan Rekam Medik, Kerahasiaan Rekam Medik, Konsekuensi Hukum Terhadap Ketiadaan Rekam Medik, Rekam Medik dalam Hukum Acara Pidanan dan Hukum Acara Perdata, Pengertian Dan Karakteristik Rumah Sakit, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit, Kewajiban Rumah Sakit.

BAB III Tinjauan Hukum Terhadap Pasien Dalam Kaitannya Dengan Kewajiban Penyimpanan Rekam Medik di Rumah Sakit Pada Kasus Malpraktik. Yang berisi tentang Pengertian Perlindungan Hukum, Aspek Hukum Hubungan Rumah Sakit Dan Pasien, Hak hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik, Perlindungan Pasien Terhadap Praktek Kedokteran, Malpraktik.

BAB IV Analisa Hubungan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dengan Kewajiban Penyimpanan Rekam Medik di Rumah Sakit Dalam Kasus Dugaan Malpraktik.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran